



PUTUSAN

Nomor : 267/ PID / 2024/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas:

Nama : MIDAN als MIDAN Bin KEJIH (alm);
Tempat Lahir : Bekasi;
Tanggal Lahir/Umur : 29 Oktober 1959/64 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Kampung Belendung Rt 018/006 Desa Kedung-
Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten-
Bekasi;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Nomor Sp.Han/48/XI/2023/Sek.Bbl sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Nomor B-3694/M.2.31/Eoh.1/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: RUTAN, berdasarkan Nomor 35/PenPid.B-HAN/2024/PN Ckr tanggal 22 Januari 2024 sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
Pembantaran: berdasarkan Nomor SP.Bantar/01/1/2024/Sek.Bbln tanggal 17 Januari 2024 sejak tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ke dua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: RUTAN, berdasarkan Nomor 62/PenPid.B-HAN/2024/PN Ckr tanggal 15 Februari 2024 sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

b. Jaksa/ Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Nomor PRINT-808/M.2.31./Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 Maret 2024 sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024; Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 5 April 2024 sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 640/Pen.Pid/2024/PT BDG tanggal 20 Juni 2024 sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 703/Pen.Pid/2024/PT BDG tanggal 16 Juli 2024 sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa **didampingi oleh Penasihat Hukumnya** dari Kantor Hukum Karyono S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum Badan Penyelenggara Advokat/BPAI/ Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Raya Pertamina, Perum Taman Leticia 2 Blok H No.6 Rt.028/Rw.015, Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SKK/KH-BPAIIV/2024 tanggal 15 April 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 267/ PID / 2024 / PT BDG Tanggal 07 Agustus 2024 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **MIDAN als MIDAN Bin KEJIH (alm)** tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan **putusan** Pengadilan Negeri Cikarang Nomor /Pid103.B/2024/PN.Ckr hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM -95/CKR/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MIDAN Alias MIDAN Bin H. KEJIH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Sekira Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Belendung RT. 018 / 006 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa keluar dari rumah untuk berangkat ke kebun yang berada lima puluh meter arah barat dan sesampainya di kebun terdakwa melihat korban SUMANTRI (Alm) yang saling mengurus kebun masing-masing dan pada saat itu korban SUMANTRI (Alm) mengatakan kepada terdakwa "*Rasa Luh - Rasa Luh Bini Lu Gua Blakiin*" mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa kecewa dan sakit hati namun masih terdakwa tahan, dan tidak lama kemudian korban SUMANTRI (Alm) pergi meninggalkan terdakwa dan kebunnya, dan pada saat itu terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan menyebar bibit

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayam, selang lima menit kemudian pada saat terdakwa ingin minum dan kembali kerumah, sesampainya terdakwa di Kampung Belendung Rt. 018 / 006 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdakwa berpapasan dengan korban SUMANTRI (Alm) lalu terdakwa mengatakan kepada korban SUMANTRI (Alm) *"Lu Yang Godain Bini Orang, Lu Yang Merkosa Bini Orang"*, lalu korban SUMANTRI (Alm) tertawa dan terdakwa langsung menjatuhkan korban SUMANTRI (Alm) ke jalan, dengan cara menyalak atau memegang leher dan menggagang atau selangkak kaki lalu pantat korban SUMANTRI (Alm) terdakwa angkat dan dijatuhkan hingga posisi korban SUMANTRI (Alm) terlentang diatas aspal, selanjutnya terdakwa langsung menginjak batang leher korban SUMANTRI (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kiri sambil terdakwa mengatakan *"Yang Enak Lu Gua Potong Nih....!!"*, dan terdakwa langsung mencabut pisau stainless warna hijau yang berada di belakang badan terdakwa sambil membungkuk dan terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke batang leher korban SUMANTRI (Alm) dengan posisi samping telapak kaki Terdakwa yang menginjak leher korban SUMANTRI (Alm), kemudian terdakwa memotong atau menyayat pada bagian leher tubuh korban SUMANTRI (Alm) sebanyak kurang lebih 5 kali dan seketika itu juga korban SUMANTRI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi korban SUMANTRI (Alm) meninggal dunia, terdakwa pergi menuju sumur untuk membersihkan darah yang berada di tangan terdakwa dan pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban SUMANTRI (Alm), setelah bersih lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan melempar pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban SUMANTRI (Alm) tersebut ke bawah atau kolong bale dan terdakwa bersiap untuk keluar rumah menuju Karawang. Di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan anak terdakwa yaitu saksi DARMAN dan bertanya kepada terdakwa *"Baba Mao Kemana...?"*, dan terdakwa menjawab, *"lu ga usah mikirin gua, onoh si mantri abis gw potong di tanggul"*,

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar hal tersebut saksi DARMAN kaget dan tidak dapat berkata apa-apa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Karawang untuk melarikan diri, namun sesampainya terdakwa di Karawang terdakwa mulai gelisah dan memutuskan untuk kembali ke rumah dan akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUL dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SUMANTRI (Alm) namun pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban SUMANTRI (Alm) dilakukan dengan spontanitas;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor: R/269/Sk.B/XI/2023/IKF, tertanggal 30 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah atas nama SUMANTRI (Alm), dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tujuh puluh enam tahun dan bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot-otot leher, kedua pembuluh nadi utama leher dan pembuluh balik utama leher sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat.
 - Ditemukan juga luka terbuka pada leher sisi kiri dan tulang selangka kanan akibat kekerasan tajam serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh-pembuluh darah leher, sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIDAN Alias MIDAN Bin H. KEJIH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Sekira Jam 08.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Belendung RT. 018 / 006 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa keluar dari rumah untuk berangkat ke kebun yang berada lima puluh meter arah barat dan sesampainya di kebun terdakwa melihat korban SUMANTRI (Alm) yang saling mengurus kebun masing-masing dan pada saat itu korban SUMANTRI (Alm) mengatakan kepada terdakwa "*Rasa Luh - Rasa Luh Bini Lu Gua Blakiin*" mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa kecewa dan sakit hati namun masih terdakwa tahan, dan tidak lama kemudian korban SUMANTRI (Alm) pergi meninggalkan terdakwa dan kebunnya, dan pada saat itu terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan menyebar bibit bayam, selang lima menit kemudian pada saat terdakwa ingin minum dan kembali kerumah, sesampainya terdakwa di Kampung Belendung Rt. 018 / 006 Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdakwa berpapasan dengan korban SUMANTRI (Alm) lalu terdakwa mengatakan kepada korban SUMANTRI (Alm) "*Lu Yang Godain Bini Orang, Lu Yang Merkosa Bini Orang*", lalu korban SUMANTRI (Alm) tertawa dan terdakwa langsung menjatuhkan korban SUMANTRI (Alm) ke jalan, dengan cara menyalak atau memegang leher dan menggagang atau selangkakal kaki lalu pantat korban SUMANTRI (Alm) terdakwa angkat dan dijatuhkan hingga posisi korban SUMANTRI (Alm) terlentang diatas aspal, selanjutnya terdakwa langsung menginjak batang leher korban SUMANTRI (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kiri sambil terdakwa mengatakan "*Yang Enak Lu Gua Potong Nih.....!!!*", dan terdakwa langsung mencabut pisau stainless warna hijau yang berada di belakang badan terdakwa sambil membungkuk dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke batang leher korban SUMANTRI (Alm) dengan posisi samping telapak kaki Terdakwa yang menginjak leher korban SUMANTRI (Alm), kemudian terdakwa memotong atau menyayat pada bagian leher tubuh korban SUMANTRI (Alm) sebanyak kurang lebih 5 kali dan seketika itu juga korban SUMANTRI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi korban SUMANTRI (Alm) meninggal dunia, terdakwa pergi menuju sumur untuk membersihkan darah yang berada di tangan terdakwa dan pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban SUMANTRI (Alm), setelah bersih lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan melempar pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban SUMANTRI (Alm) tersebut ke bawah atau kolong bale dan terdakwa bersiap untuk keluar rumah menuju Karawang. Di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan anak terdakwa yaitu saksi DARMAN dan bertanya kepada terdakwa "Baba Mao Kemana...?", dan terdakwa menjawab, "lu ga usah mikirin gua, onoh si mantri abis gw potong di tanggul", mendengar hal tersebut saksi DARMAN kaget dan tidak dapat berkata apa-apa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Karawang untuk melarikan diri, namun sesampainya terdakwa di Karawang terdakwa mulai gelisah dan memutuskan untuk kembali ke rumah dan akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUL dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SUMANTRI (Alm) namun pembunuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban SUMANTRI (Alm) di lakukan dengan spontanitas;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor: R/269/Sk.B/XI/2023/IKF, tertanggal 30 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah atas nama SUMANTRI (Alm), dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tujuh puluh enam tahun dan bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot-otot leher, kedua pembuluh nadi utama leher dan pembuluh balik utama leher sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat.
- Ditemukan juga luka terbuka pada leher sisi kiri dan tulang selangka kanan akibat kekerasan tajam serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh-pembuluh darah leher, sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-95/CKR/03/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Baju Batik Lengan Panjang warna Coklat Merk KJ (KARYA JAYA) INDONESIA Ukuran M (15-151/2)
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Dapur beserta Sarung Plastik berbahan Stainless Steel Merk Ikan Koi dengan ukuran Panjang Mata Pisau : 18.5 Cm, Panjang Pegangan : 12.5 Cm, Lebar : 3.5 Cm
- 1 (satu) buah Baju Batik Lengan Panjang warna Merah Merk MUHAMMAD ANDRE Produk Enam Saudara 3 Ukuran L
- 1 (satu) Celana Kolor pendek warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 103 /Pid.B/2024/PN Ckr hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Midan als Midan Bin Kejih (alm)** tersebut diatas, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa sampai dengan dinyatakan sembuh;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna coklat merk KJ (Karya Jaya) Indonesia ukuran M;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung plastik warna hijau berbahan stainless steel merk Ikan Koi dengan ukuran panjang mata pisau 18.5 cm, panjang pegangan 12.5 cm, lebar 3.5 cm;
 - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna merah merk Muhammad Andre Produk Enam Saudara 3 ukuran L;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna coklat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG



Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr Tanggal 25 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Juli 2024 melalui Surat Nomor 11/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 31 Juli 2024 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Juli 2024 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan relaas penyerahan Memori Banding Tanggal 31 Juli 2024

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut **tidak ada pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas** perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr Tanggal 26 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** tanggal 31 Juli 2024 pada pokoknya mengemukakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Bahwa Terdakwa **MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm)** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah diputuskan dengan amar putusannya Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Midan Als Midan Bin Kejih (Alm) tersebut diatas tidak dapat diterima, dimana terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak melakukan upaya pengecekan terlebih dahulu mengenai kondisi kejiwaan yang dialami oleh terdakwa dengan memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke Rumah Sakit atau Dokter yang memiliki kewenangan, Majelis Hakim hanya berkeyakinan dari Ahli yang hadir di dalam Persidangan saja. Kondisi kejiwaan dari Terdakwa tidak dicek ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Bahwa diketahui juga Terdakwa tidak pernah mendapatkan perawatan, terapi dan meminum obat-obatan terkait dengan kondisi kejiwaan, sehingga menurut Penuntut Umum kondisi kejiwaan tersebut kebenarannya perlu dibuktikan lebih lanjut. Keyakinan Penuntut Umum juga menguat setelah anak dari Terdakwa yakni saksi Dalih Bin Midan didengar keterangannya bahwa Terdakwa sehari-hari dapat beraktivitas seperti biasa dan tidak pernah mengetahui Terdakwa suka berhalusinasi atau hal aneh lainnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara terhadap diri Terdakwa, pemeriksa dr. Henny Riana, SpKJ (K) mengatakan bahwa fungsi kognitif tidak terganggu, daya nilai sosial dan penilaian realita tidak terganggu meski mengalami Skizofrenia. Terdakwa juga masih sadar dan ingat dengan apa yang dilakukannya.

Bahwa sebagai bahan Yurisprudensi, pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat putusan No.150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Juli 2024 atas nama Terdakwa Andi Andoyo yang juga melakukan perbuatan Pembunuhan Berencana dimana didalilkan oleh Penasehat Hukum bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Andoyo mengalami gangguan kejiwaan Skizofrenia namun tetap di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pidana badan selama 16 (enam belas) Tahun.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami Pemohon Banding memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung untuk menerima permohonan Banding kami atas Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : **103/Pid.B/2024/PN.Ckr tanggal 18 Juli 2024**, dengan **memberikan keputusan** sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pemohon ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 103/Pid.B/2024/PN.Ckr tanggal 18 Juli 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Baju Batik Lengan Panjang warna Coklat Merk KJ (KARYA JAYA) INDONESIA Ukuran M (15-151/2)
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur beserta Sarung Plastik berbahan Stainless Steel Merk Ikan Koi dengan ukuran Panjang Mata Pisau : 18.5 Cm, Panjang Pegangan : 12.5 Cm, Lebar : 3.5 Cm
 - 1 (satu) buah Baju Batik Lengan Panjang warna Merah Merk MUHAMMAD ANDRE Produk Enam Saudara 3 Ukuran L
 - 1 (satu) Celana Kolor pendek warna CoklatDirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa MIDAN Als MIDAN Bin KEJIH (Alm)

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan **Putusan** Nomor 103 /Pid.B/2024/PN Ckr hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai mana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 22 sampai dengan halaman 29 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan** pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 44 KUHP tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum oleh karena Terdakwa mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia (F20) kategori kategori Skizofrenia Paranoid, merupakan penyakit kejiwaan yang termasuk kategori gangguan jiwa berat berdasarkan surat berupa hasil Visun Et Repertum Pscyhiatricum nomor: Sket-R/641/II/2024/RsBhy TK I tanggal 19 Februari 2024, keterangan dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan keterangan saksi Dalih Bin Midan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **memutus, menguatkan putusan** Pengadilan Negeri Cikarang Nomor /Pid103.B/2024/PN.Ckr hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena pada tingkat pertama terdakwa dibebaskan dari tahanan dan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa dan ketika diajukan banding terdakwa telah berada dalam Rumah Sakit Jiwa sebagai mana dimaksud dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 44 KUHP dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 103/Pid.B/2024/PN Ckr hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa sampai dengan dinyatakan sembuh;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna coklat merk KJ (Karya Jaya) Indonesia ukuran M;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung plastik warna hijau berbahan stainless steel merk Ikan Koi dengan ukuran panjang mata pisau 18.5 cm, panjang pegangan 12.5 cm, lebar 3.5 cm;
 - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna merah merk Muhammad Andre Produk Enam Saudara 3 ukuran L;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna cokelat;

Dirampas untuk kemudian diimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Selasa Tanggal: 13 Agustus 2024 oleh kami : **Dr. Nur Aslam Bustaman,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Marisi Siregar,S.H.,M.H.**, dan **Tursinah Aftianti,S.H.,M.H.**, sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 267/PID/2024/PT BDG Tanggal 07 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari : Kamis Tanggal: 15 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **Jafri,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Marisi Siregar,S.H.,M.H.

TTD

Dr. Nur Aslam Bustaman,S.H.,M.H.

TTD

Tursinah Aftianti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jafri,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 267/PID/2024/PT BDG